



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ASRUL Alias RUL**; -----  
Tempat Lahir : Ambon; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/27 April 1983; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Jl. Fully Kecamatan Sirimau Kota Ambon; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018; -----
5. Penuntut sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;-----
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018; -----
7. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;-----
8. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019; -----

Hal 1 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: ----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No. 87/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 87/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 22 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; ----
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Maluku Tenggara No. B-40/S.1.1/Euh.2/10/2018, tanggal 2 Juli 2018; -----
4. Surat Kuasa Khusus, terdakwa memberikan kuasa kepada **FRIBEN HERWAWAN, S.H., JOHANIS LETSOIN, S.H., YEHESKEL RENFAN, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual ; -----

- Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

---Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa ASRUL Alias RUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ASRUL Alias RUL** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.-----
- 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam.-----
- 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

**Dikembalikan ke Negara melalui Dinas Perhubungan Kota Tual;** -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutan, sedangkan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-18/TUAL/Euh.2/09/2018, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA;**

---Bahwa terdakwa **ASRUL Alias RUL** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

---Bahwa berawal dari komunikasi antara terdakwa dengan ANTONIUS LETSOIN Alias KATON yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui telepon pada sekitar bulan Mei 2018, terdakwa menawarkan kepada saudara KATON untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul

Hal 3 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18.30 WIT terdakwa kembali menghubungi saudara KATON melalui handphone dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta saudara KATON untuk mentransfer uangnya. Setelah itu pada sekitar pukul 20.00 WIT saudara KATON mengirimkan uang kepada terdakwa melalui nomor rekening saudara ALI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa uang sebanyak itu dipergunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saudara ALI dan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket pesawat. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu yang terbungkus lakban hitam dari saudara ALI terdakwa membeli tiket pesawat dari Makasar ke Maluku Tenggara. -----

---Bahwa di Bandara Karel Satsuitubun Maluku Tenggara saksi FELIX NGAMELUBUN sudah menunggu terdakwa di tangga parkir kendaraan bandara. Bahwa saksi FELIX menjemput terdakwa di bandara atas suruhan dari saudara KATON untuk menjemput terdakwa di bandara. Bahwasaksi FELIX menjemput terdakwa adalah untuk yang kedua kalinya karena sebelumnya pada bulan Januari 2018 saksi FELIX pernah menjemput terdakwa di bandara atas suruhan dari saudar KATON oleh karena itu terdakwa dan saksi FELIX sudah saling kenal. Setelah keluar dari pintu kedatangan bandara, terdakwa langsung melihat dan menghampiri saksi FELIX kemudian mengajaknya masuk kedalam mobil Mistubishi L-300 dan dengan mobil tersebut terdakwa dan saksi akan menuju ke Penginapan Fita Sari. Bahwa di dalam perjalanan menuju penginapan, tepatnya di jalan Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara mobilnya tersebut diberhentikan oleh saksi KASIMIRUS WENEHENUBUN Alias MIRUS dan saksi ABDUL RIZAL TUARITA Alias IZAL (anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tenggara). Setelah itu saksi MIRUS dan saksi IZAL menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, dan terdakwa sempat membaca surat tersebut. Kemudian setelah membaca surat tersebut terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan diberi perekat lakban warna hitam dari dalam saku celana depan sebelah kanan dan menunjukkan kepada saksi MIRUS dan saksi IZAL. Setelah saksi MIRUS dan saksi IZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu membawanya, saksi FELIX barang bukti sabu-sabu dan mobil L-300 ke kantor Polres Maluku Tenggara karena situasi dan kondisi di TKP yang rawan akan terjadinya perlawanan. Kemudian di kantor Polres barang bukti tersebut dibuka oleh terdakwa disaksikan oleh anggota kepolisian dan saksi FELIX, dan didalam bungkus tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening. -----

Hal 4 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa dalam penangkapan serta penggeledahan di kantor Polres Maluku Tenggara oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : -----

- 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.---
- 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam.----
- 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokiawarna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISTON PELMELAY selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan tahap kedua barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2588/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Hal 5 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli** narkotika jenis sabu-sabu (metafetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.-----

**---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

**ATAU; -----**

**KEDUA; -----**

---Bahwa terdakwa **ASRUL Alias RUL** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari komunikasi antara terdakwa dengan ANTONIUS LETSOIN Alias KATON yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui telepon pada sekitar bulan Mei 2018, terdakwa menawarkan kepada saudara KATON untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 WIT terdakwa kembali menghubungi saudara KATON melalui handphone dan menyampaikan bahwa sabu-sabu sudah ada dan meminta saudara KATON untuk mentransfer uangnya. Setelah itu pada sekitar pukul 20.00 WIT saudara KATON mengirimkan uang kepada terdakwa melalui nomor rekening saudara ALI yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa uang sebanyak itu dipergunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari saudara ALI dan sisanya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket pesawat. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu yang terbungkus lakban hitam dari saudara ALI terdakwa membeli tiket pesawat dari Makasar ke Maluku Tenggara. -----

Bahwa di Bandara Karel Satsuitubun Maluku Tenggara saksi FELIX NGAMELUBUN sudah menunggu terdakwa di tangga parkir kendaraan bandara. Bahwa saksi FELIX menjemput terdakwa di bandara atas suruhan dari saudara KATON untuk menjemput terdakwa di bandara. Bahwa saksi FELIX menjemput terdakwa adalah untuk yang kedua kalinya karena sebelumnya pada bulan Januari 2018 saksi FELIX pernah

Hal 6 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjemput terdakwa di bandara atas suruhan dari saudar KATON oleh karena itu terdakwa dan saksi FELIX sudah saling kenal. Setelah keluar dari pintu kedatangan bandara, terdakwa langsung melihat dan menghampiri saksi FELIX kemudian mengajaknya masuk kedalam mobil Mistubishi L-300 dan dengan mobil tersebut terdakwa dan saksi akan menuju ke Penginapan Fita Sari. Bahwa di dalam perjalanan menuju penginapan, tepatnya di jalan Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara mobilnya tersebut diberhentikan oleh saksi KASIMIRUS WENEHENUBUN Alias MIRUS dan saksi ABDUL RIZAL TUARITA Alias IZAL (anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tenggara). Setelah itu saksi MIRUS dan saksi IZAL menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan, dan terdakwa sempat membaca surat tersebut. Kemudian setelah membaca surat tersebut terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti **yang dalam penguasaannya** berupa narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan diberi perekat lakban warna hitam dari dalam saku celana depan sebelah kanan dan menunjukkan kepada saksi MIRUS dan saksi IZAL. Setelah saksi MIRUS dan saksi IZAL melakukan penangkapan terdakwa lalu membawanya, saksi FELIX barang bukti sabu-sabu dan mobil L-300 ke kantor Polres Maluku Tenggara karena situasi dan kondisi di TKP yang rawan akan terjadinya perlawanan. Kemudian di kantor Polres barang bukti tersebut dibuka oleh terdakwa disaksikan oleh anggota kepolisian dan saksi FELIX, dan didalam bungkus tersebut terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening. -----

Bahwa dalam penangkapan serta pengeledahan di kantor Polres Maluku Tenggara oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : -----

- 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.-----
- 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam. -----
- 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram.

Hal 7 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISTON PELMELAY selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan tahap kedua barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2588/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Bahwa terdakwa **menguasai** narkoba jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. -----

**---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----**

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**SAKSI I KASIMIRUS WENEHUBUN Alias MIRUS:** -----

Hal 8 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hadir dipersidangan terkait masalah Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Desa langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa setelah kami mendapat informasi dari Informen bahwa terdakwa akan tiba di Tual dengan pesawat Sriwijaya pagi kemudian Kami dari satuan Sat Narkoba melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Bandara Ibra dan setelah terdakwa turun dari pesawat langsung menuju pada sebuah mobil truk L 300 yang sudah parkir di bandara kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut dan pergi meninggalkan Bandara saat itu kami dari satuan Sat Narkoba sudah mengikuti mobil tersebut dari belakang, tepatnya di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saya dan rekan saya menghentikan mobil tersebut menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa yang mana surat tersebut dibaca oleh terdakwa setelah terdakwa membaca surat Tugas terdakwa dengan spontannitas langsung mengeluarkan barang bukti berupa Narkotika dari dalam saku celana depan sebelah kanan kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum. -----
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal terdakwa.-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang berada dalam mobil hanya terdakwa dan sopir saja.-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target dalam operasi Sat Narkoba;-----
- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terdakwa merupakan jaringan dari Makassar;-----
- Bahwa setelah dilakukan intoregasi terdakwa mengatakan barang bukti mau dibawa ke saudara Katon dalam hal ini Katon merupakan DPO;-----
- Bahwa saya sudah 8 (delapan) tahun bekerja dibagian Satuan Narkoba.-----
- Bahwa kami ada 3 (tiga) orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada malam hari kami mendapat informasi kalau terdakwa besok pagi dengan pesawat Sriwijaya ke Tual. -----
- Bahwa setelah kami introgasi sopir L 300 tersebut mengaku bernama Felix Ngamelubun.-----
- Bahwa kami mendapat informasi dari Informen ciri-ciri terdakwa tersebut saat kami melakukan pemantauan di bandara kami melihat ciri-ciri tersebut ada pada diri terdakwa sehingga kami mengikuti mobil yang terdakwa tumpangi dan kami menghentikan mobil tersebut setelah kami penunjukan surat tugas kepada terdakwa dan setelah terdakwa membaca surat tugas kami terdakwa sendiri langsung mengambil barang bukti dari dalam saku dikeluarkan ditunjukan

Hal 9 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami dan barang bukti tersebut dikeluarkan dari dalam saku dibungkus tissue; -----

- Bahwa setelah kami tiba di Polres barang bukti dan terdakwa kami serahkan pada bagian Penyidik setelah itu tugas kami selesai; -----
- Bahwa hasil uji laboratorium barang bukti milik terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;-----
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti tersebut tidak memiliki izin; -----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam, 3 (tiga) shacet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah handphone nokia yang pada kesingnya berwarna biru, warna hitam serta warna orange, terpasang 1 (satu) buah baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon telkomsel, 1 (satu) unit mobil truk L-300 warna hitam; -----
- Bahwa barang yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui sebagai miliknya dan sesuai hasil pengembangan barang bukti yang dibawa terdakwa mau dikasih kepada saudara *Katon yang dalam masalah ini saudara Katon sebagai DPO*; -----
- Bahwa saya pernah mendatangi rumah saudara Katon namun kami tidak bertemu saudara Katon dan saat ini Katon berada di Tual; -----
- Bahwa dalam masalah ini kami dari satuan Narkoba yang merupakan Target adalah saudara *Katon* akan tetapi kami mendapat informasi dari Informen bahwa ada seseorang yang datang membawa barang narkotika kepada saudara *Katon* dengan pesawat sriwijaya pagi kemudian kami melakukan pemantauan untuk hal tersebut dan ternyata terdakwa Asrul yang membawa barang tersebut; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## **SAKSI II ABDUL RIZAL TUARITA Alias IZAL:** -----

- Bahwa saya adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polri lainnya pada satuan narkoba; -----
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Desa langgur Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
- Bahwa awalnya saya mendapatkan informasi dari Informen bahwa Terdakwa akan tiba di Bandara Ibra dengan pesawat Sriwijaya pagi kemudian atas perintah pimpinan kami melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Bandara Ibra kemudian kami melihat terdakwa turun dari pesawat langsung menuju pada sebuah mobil truk L 300 yang sudah parkir dihalamam bandara kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut dan pergi meninggalkan bandara saat itu kami dari satuan Sat Narkoba sudah mengikuti mobil tersebut dari belakang, tepatnya di Desa Langgur

Hal 10 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara saya dan rekan saya menghentikan mobil tersebut menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa yang mana surat tersebut dibaca oleh terdakwa setelah terdakwa membaca surat Tugas dengan spontannitas terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa Narkotika dari dalam saku celana depan sebelah kanan kemudian kami langsung mengamankan membawa terdakwa ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum; -----

- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan yaitu 3 (tiga) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam- 3 (tiga) shacet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah handphone nokia yang pada kesingnya berwarna biru, warna hitam serta warna orange, terpasang 1 (satu) buah baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon telkomsel, 1 (satu) unit mobil truk L-300 warna hitam; -----
  - Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut di atas adalah miliknya yang dibawa dari Makassar untuk diberikan kepada saudara Katon di Langgur; -----
  - Bahwa terdakwa sebagai kurir; -----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket plastic bening tersebut;--
  - Bahwa terdakwa bukan target operasional; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

## **SAKSI III FELIX NGAMELUBUN Alias FELIX:** -----

- Bahwa saya hadir dipersidangan terkait masalah tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.-----
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 07.15 Wit bertempat di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;--
- Bahwa saya tahu kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika karena saya disuruh menjemput terdakwa dari Bandara;-----
- Bahwa yang menyuruh saya untuk menjemput terdakwa di Bandara adalah om saya yang bernama Antonius Letsoin alias Katon; -----
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali disuruh Om Katon untuk jemput terdakwa di Bandara; -----
- Bahwa saat kejadian saya menjemput terdakwa di Bandara menggunakan mobil jenis Truk-Pic Up L 300; -----

Hal 11 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Truk Pic Up L 300 adalah milik om saya yang bernama Antonius Letsoin alias Katon; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 terdakwa ke Tual naik pesawat Sriwijaya pagi;-
- Bahwa saat tertangkap terdakwa sudah datang yang kedua kalinya yang saya menjemput terdakwa untuk pertama kalinya pada bulan Januari 2018; -----
- Bahwa pertama kali saya jemput terdakwa dari bandara saya antar ke Hotel/Penginapan di Vitasari Langgur; -----
- Bahwa pertama kali saya jemput terdakwa datang dengan pesawat siang kemudian saya disuruh jemput terdakwa pagi hari untuk antara terdakwa ke bandara (terdakwa pulang) terdakwa datang siang kemudian subuh sudah pulang; -----
- Bahwa pekerjaan om saya yang bernama Antonius Letsoin alias Katon sehari hari usaha jaring bobo; -----
- Bahwa mobil Pic Up L 300 yang saya gunakan untuk menjemput terdakwa plat mobilnya tidak ada; -----
- Bahwa setelah saya menjemput terdakwa dari Bandara kemudian tujuan saya mengantar terdakwa dari Bandara mau membawa terdakwa menuju ke hotel/Penginapan di Vitasari Langgur namun dalam perjalanan di jalan Tol dihadang/diberhentikan mobil Polisi kemudian Petugas/Polisi menunjukan sebuah surat kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan sebuah bungkus dibungkus pakai plak ban dari dalam saku celana diserahkan/ditunjukan kepada Polisi; -----
- Bahwa pertama kali saya disuruh oleh Katon untuk menjemput terdakwa di Bandara datang dengan pesawat siang kemudian pulang dengan pesawat pagi saya tidak tahu tujuan terdakwa datang di Tual untuk apa; -----
- Bahwa jemput pertama kali saya belum kenal terdakwa namun Om Katon sudah kasih terdakwa punya nomor HP sehingga saat penumpang pesawat sudah turun saya langsung menelpon terdakwa memberitahukan kalau saya disuruh Katon untuk menjemput terdakwa; -----
- Bahwa saat didalam mobil saya tidak berbicara dengan terdakwa kami diam saja; -----
- Bahwa setelah saya menjemput terdakwa dari Bandara diantar ke Penginapan Vitasari dan yang membayar ongkos mobil adalah Om saya Katon; -----
- Bahwa saya pengemudi mobil rental milik anggota polisi yang bernama Pak Andreas; -----
- Bahwa kami ditangkap pagi pukul 07. 00 Wit lewat dan saat mobil diberhentikan oleh polisi lalu mobil kami langsung stop dan setelah polisi menunjukan surat tugas terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti dari dalam saku celana;-----

Hal 12 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ASRUL Alias RUL** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan yaitu 3 (tiga) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam- 3 (tiga) shacet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah handphone nokia yang pada kesingnya berwarna biru, warna hitam serta warna orange, terpasang 1 (satu) buah baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon telkomsel, 1 (satu) unit mobil truk L-300 warna hitam adalah milik saya; -----
- Bahwa saya mendapat barang bukti dari teman kenalannya Om yang bernama Ali dan saya kenal Katon dari Omnya; -----
- Bahwa pada pada bulan Januari saya datang di Tual atas perintah omnya Katon; -----
- Bahwa saya tahu pada bulan Januari yang saya bawa untuk diserahkan pada Katon adalah Narkotika ; -----
- Bahwa saya datang ke Tual pada tanggal 26 Mei 2018 karena sebelumnya saya ditelpon oleh Katon disuruh cari barang (narkotika) setelah saya mendapatkan barang tersebut kemudian Katon transfer uang untuk saya pergungan beli barang tersebut untuk diantar ke Tual; -----
- Bahwa saya membeli barang Narkotika 1 gram harganya Rp. 1. 200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Katon transfer kepada saya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa berat Narkotika yang saya bawa pada tanggal 26 Mei 2018 adalah 15 gram, saya hanya serahkan uang 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan saya mendapat uang 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak dan istri ; -----
- Bahwa barang bukti narkotika ada dalam penguasaan terdakwa; -----
- Bahwa cara saya dapat lolos dari bandara Makassar membawa narkotika tersebut dengan cara saya meletakkan narkotika diselangkang paha; -----

Hal 13 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membawa Narkotika dari Makassar ke Tual mendapat imbalan/Tip sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa saya membawa barang Narkotika dari Makassar ke Tual tujuan untuk diserahkan kepada Katon; -----
- Bahwa pada bulan Januari 2018 saya membawa narkotika ke Tual disuruh orang sedangkan pada bulan Mei 2018 Katon transfer uang untuk beli narkotika; -----
- Bahwa saya ketemu Ali di Pasar di Makassar dan Ali menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); -----
- Bahwa saya membawa Narkotika tidak mendapat izin dari yang berwenang; -----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saya sebagai tukang bangunan; -----
- Bahwa saya baru 2 (dua) kali pengantar narkotika ke Tual sebelumnya tidak pernah melakukan hal tersebut; -----
- Bahwa saya sudah menikah dan mempunyai tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini;-----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.-----
- 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam. -----
- 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2588/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----

Hal 14 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram; -----

milik Asrul Alias Rul dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Triningsih S. telah memeriksa Asru Alias Rul dengan hasil pemeriksaan; -----

- **Amphetamine dan Metamphetamine** dengan hasil positif; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 jam 07.15 WIT bertempat di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu;-----
- Bahwa saksi Kasimirus Wenehenubun, saksi Abdul Rizal Tuarita pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 Bahwa setelah mendapat informasi dari Informen bahwa terdakwa akan tiba di Tual dengan pesawat Sriwijaya pagi kemudian Kami dari satuan Sat Narkoba melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Bandara Ibra dan setelah terdakwa turun dari pesawat langsung menuju pada sebuah mobil truk L 300 yang sudah parkir di bandara kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut dan pergi meninggalkan Bandara saat itu dari satuan Sat Narkoba sudah mengikuti mobil tersebut dari belakang, tepatnya di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tim Satuan Narkoba yang terdiri dari saksi Kasimirus Wenehenubun dan saksi Abdul Rizal Tuarita menghentikan mobil tersebut menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada terdakwa yang mana surat tersebut dibaca oleh terdakwa setelah terdakwa membaca surat Tugas terdakwa dengan spontannitas langsung mengeluarkan barang bukti berupa Narkotika dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. -----
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan yaitu 3 (tiga) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam- 3 (tiga) shacet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah handphone nokia yang pada kesingnya berwarna biru, warna hitam serta warna orange, terpasang 1 (satu) buah baterai Nokia

Hal 15 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon telkomsel, 1 (satu) unit mobil truk L-300 warna hitam adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa datang ke Tual pada tanggal 26 Mei 2018 karena sebelumnya terdakwa ditelpon oleh Katon disuruh cari barang (narkotika) setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut kemudian Katon mentransfer uang untuk terdakwa yang digunakan untuk beli barang Narkotika untuk diantar ke Tual; -----
- Bahwa terdakwa membeli barang Narkotika 1 gram harganya Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Katon mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2018 terdakwa membawa 15 gram sabu-sabu, terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan hanya membayar uang 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat uang 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa dan istrinya ; -----
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika dari Makassar ke Tual mendapat imbalan/Tip sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa telah membawa narkotika dari Makassar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Januari tahun 2018 dan yang kedua pada tanggal 26 Mei 2018 dan semuanya atas perintah atau penugasan dari saudara Katon; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sachet plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2588/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram milik Asrul Alias Rul dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Hal 16 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

**PERTAMA:** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

**Atau ;** -----

**Kedua ;** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

**(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan alternatif Pertama yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:** -----

---Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : -----

- 1. Unsur setiap orang ;** -----
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;** -----

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;** -----

---Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa

Hal 17 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama ASRUL Alias RUL dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ASRUL Alias RUL, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;-----

### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----**

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup dimasyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;-----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :-----

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :-----

Hal 18 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

---Menimbang, bahwa unsur pada ad 2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 jam 07.15 WIT bertempat di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tim Satres Narkoba Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa saksi Kasimirus Wenehenubun, saksi Abdul Rizal Tuarita pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 Bahwa setelah mendapat informasi dari Informen bahwa terdakwa akan tiba di Tual dengan pesawat Sriwijaya pagi kemudian Kami dari satuan Sat Narkoba melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Bandara Ibra dan setelah terdakwa turun dari pesawat langsung menuju pada sebuah mobil truk L 300 yang sudah parkir di bandara kemudian terdakwa menaiki mobil tersebut dan pergi meninggalkan Bandara saat itu dari satuan Sat Narkoba sudah mengikuti mobil tersebut dari belakang, tepatnya di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Tim Satuan Narkoba yang terdiri dari saksi Kasimirus Wenehenubun dan saksi Abdul Rizal Tuarita menghentikan mobil tersebut menunjukan Surat Perintah tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa yang mana surat tersebut dibaca oleh terdakwa setelah terdakwa membaca surat Tugas terdakwa dengan spontannitas langsung mengeluarkan barang bukti berupa Narkotika dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. -----
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan yaitu 3 (tiga) shachet plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam, 3 (tiga) shacet plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah handphone nokia yang pada kesingnya berwarna biru, warna hitam serta warna orange, terpasang 1 (satu) buah baterai Nokia dan terpasang 1 (satu) buah kartu telepon telkomsel, 1 (satu) unit mobil truk L-300 warna hitam adalah milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa datang ke Tual pada tanggal 26 Mei 2018 karena sebelumnya terdakwa ditelpon oleh Katon disuruh cari barang (narkotika) setelah terdakwa

Hal 19 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang tersebut kemudian Katon mentransfer uang untuk terdakwa yang digunakan untuk beli barang Narkotika untuk diantar ke Tual; -----

- Bahwa terdakwa membeli barang Narkotika 1 gram harganya Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Katon mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2018 terdakwa membawa 15 gram sabu-sabu, terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan hanya membayar uang 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapat uang 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa dan istrinya ; -----
- Bahwa terdakwa membawa Narkotika dari Makassar ke Tual mendapat imbalan/Tip sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa telah membawa narkotika dari Makassar sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Januari tahun 2018 dan yang kedua pada tanggal 26 Mei 2018 dan semuanya atas perintah atau penugasan dari saudara Katon; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas paket sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terhadap 3 (tiga) sachet plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2588/NNF/VII/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Hasura Mulyani, A.Md., sebagai Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Subono Soekiman sebagai Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram milik Asrul Alias Rul dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----Menimbang,

Hal 20 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dakwaan pertama secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;-----

---Menimbang, bahwa tidak diketemukan suatu alasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus penuntutan maka berarti Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya;-----

---Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan ditahan maka sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

---Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan;-----

---Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya; -----

---Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;--

---Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat wal afiat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang, bahwa selain tersebut diatas tujuan pemidanaan di Negara kita bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku bagi orang yang telah berbuat salah tersebut, sehingga diharapkan nantinya ia akan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis

Hal 21 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Kota Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa; -----

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN:** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan empat orang anak; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP); -----

Hal 22 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.-----
- 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam.-----
- 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; ----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL Alias RUL** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 14,96 (empat belas koma sembilan puluh enam) Gram.----
  - 1 (satu) gumpal tisu warna putih yang diberi perekat lakban warna hitam.-----
  - 3 (tiga) shachet plastik bening kosong ukuran sedang. -----
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, hitam dan oranye berisikan 1 (satu) buah baterai dan 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel. -----

Hal 23 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type L-300 warna Hitam. -----

Dikembalikan ke Negara melalui Dinas Perhubungan Kota Tual; -----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **SENIN**, tanggal **10 Desember 2018** yang terdiri dari **ALI MURDIAT, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJA H. PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS 13 DESEMBER 2018** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **JUSTINA RENYAAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ADE F. D SINAGA, S.H.** pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**HATIJA H. PADUWI, S.H.**

**ALI MURDIAT, S.H. M.H.**

**ULFA RERY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUSTINA RENYAAN**

Hal 24 dari 24 Hal. Put No : 87/Pid.Sus/2018/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)